



PUTUSAN
Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sugian Noor alias Iyan bin (alm.) Usman Husin;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/12 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suryaganggawangsa Gang Binjai RT 09
RW 02, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau
Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Pemadam);

Terdakwa Sugian Noor alias Iyan bin (alm.) Usman Husin ditangkap pada tanggal 18 Mei 2021, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tri Wahyudi Warman, S.H. dan rekan, beralamat di Kantor Advokat Laskar Bamega, Jalan Raya Stagen KM 5, Desa Sei Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagaimana Penetapan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 1 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIAN NOOR ALS IYAN BIN (Alm) USMAN HUSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIAN NOOR ALS IYAN BIN (Alm) USMAN HUSIN, berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,40 gram;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru hitam;
 - 1 (satu) buah botol kaca;
 - 4 (empat) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah toples;
 - uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) buah bungkus minuman the sisri;
- 8 (delapan) buah plastic klip transparan bekas bungkus narkoba;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI An. SUGIAN NOOR beserta kartu ATM;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih DA6502 GAH;
- Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SUGIAN NOOR ALS IYAN BIN (Alm) USMAN HUSIN, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 03:30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di GG. Binjai Jln. Surya Gangga Wangsa Ds. Baharu Utara RT.09/02 Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan nuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada saat anggota kepolisian dari Polres Kotabaru diantaranya saksi ISNADI dan saksi M.ALDI KUSUMA anggota Kepolisian dari Polres Kotabaru mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SUGIAN NOOR ALS IYAN BIN (Alm) USMAN HUSIN sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pencarian terhadap terdakwa SUGIAN NOOR ALS IYAN BIN (Alm) USMAN HUSIN oleh anggota kepolisian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kotabaru tepatnya di rumah milik terdakwa di jalan GG. Binjai Jl. Surya Gangga wangsa Ds. Baharu Utara RT.09/02 Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di rumah dan pada saat dilakukan interogasi dan penggeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Fajar Alamsyah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu di dalam kamar milik terdakwa tepatnya diatas lemari baju milik terdakwa yang disimpan oleh terdakwa di dalam 1 (satu) buah toples bekas tempat sabu, berupa 7 (tujuh) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,64 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru hitam, 1 (satu) buah botol kaca, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah toples, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 3 (tiga) buah bungkus minuman the sisri, 8 (delapan) buah plastic klip transparan bekas bungkus narkoba, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI An. SUGIAN NOOR, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih DA6502 GAH, yang mana barang bukti tersebut ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Polres Kotabaru di dalam kamar milik terdakwa;

Bahwa terdakwa mengakui berperan sebagai kurir narkoba jenis sabu, yang mana terdakwa disuruh oleh Sdr. Rama (ditahan dalam perkara lain) untuk mengantarkan pesanan narkoba kepada pembeli melalui Sdr. FERDY BUDIMAN (dilakukan penuntutan terpisah), dan cara terdakwa dalam meng3edarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli langsung berhubungan dengan bandar Sdr. Rama (ditahan dalam perkara lain) setelah melakukan kesepakatan harga dan berapa banyak narkoba yang akan dibeli lalu pembeli langsung mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu, yang mana setelah itu Sdr. Rama (ditahan dalam perkara lain) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan cara diranjau atau ditinggalkan di suatu tempat dan kemudian pembeli mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu berat bersih 1,24 gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Banjarmasin dengan laporan pengujian No. Lp.Nar.K.21.0628, berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SUGIAN NOOR ALS IYAN BIN (Alm) USMAN HUSIN, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 03:30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di GG. Binjai Jln. Surya Gangga Wangsa Ds. Baharu Utara RT.09/02 Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada saat anggota kepolisian dari Polres Kotabaru diantaranya saksi ISNADI dan saksi M.ALDI KUSUMA anggota Kepolisian dari Polres Kotabaru mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SUGIAN NOOR ALS IYAN BIN (Alm) USMAN HUSIN sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pencarian terhadap terdakwa SUGIAN NOOR ALS IYAN BIN (Alm) USMAN HUSIN oleh anggota kepolisian dari Polres Kotabaru tepatnya di rumah milik terdakwa di jalan GG. Binjai Jl. Surya Gangga wangsa Ds. Baharu Utara RT.09/02 Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di rumah dan pada saat dilakukan interogasi dan pengeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Fajar Alamsyah ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu di dalam kamar milik terdakwa tepatnya diatas lemari baju milik terdakwa yang disimpan oleh terdakwa di dalam 1 (satu) buah toples bekas tempat sabu, berupa 7 (tujuh) buah paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,64 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru hitam, 1 (satu) buah botol kaca, 4

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah sedotan, 1 (satu) buah toples, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 3 (tiga) buah bungkus minuman the sisri, 8 (delapan) buah plastic klip transparan bekas bungkus narkoba, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI An. SUGIAN NOOR, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih DA6502 GAH, yang mana barang bukti tersebut ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Polres Kotabaru di dalam kamar milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu berat bersih 1,24 gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Banjarmasin dengan laporan pengujian No. Lp.Nar.K.21.0628, berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Isnadi bin Pansyah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan telah mengamankan Terdakwa terkait sabu;
 - Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di Gang Binjai Jalan Surya Gangga Wangsa Desa Baharu Utara, RT 09, RW 02, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah paket sabu dengan berat kotor 2,64 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna biru hitam, 1 (satu) buah botol kaca, 4 (empat)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sedotan, 1 (satu) buah stoples, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 3 (tiga) buah bungkus minuman teh Sisri, 8 (delapan) buah plastik klip transparan bekas bungkus narkoba, 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Sugian Noor, 1 (satu) buah kartu ATM BNI yang disimpan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 11.30 WITA, di Gang Binjai Jalan Surya Gangga Wangsa Desa Baharu Utara, RT 09, RW 02, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, membeli dari sdr. Ferdy Budiman sebanyak 20 (dua puluh) paket sabu;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa berperan sebagai kurir sabu, yang mana Terdakwa disuruh oleh sdr. Rama (ditahan dalam perkara lain) untuk mengantarkan pesanan narkoba kepada pembeli melalui sdr. Ferdy Budiman (dilakukan penuntutan terpisah), dan cara Terdakwa dalam mengedarkan sabu tersebut dengan cara pembeli langsung berhubungan dengan bandar sdr. Rama (ditahan dalam perkara lain) setelah melakukan kesepakatan harga dan berapa banyak narkoba yang akan dibeli lalu pembeli langsung mengirimkan uang pembelian sabu, yang mana setelah itu sdr. Rama (ditahan dalam perkara lain) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memberikan sabu tersebut kepada pembeli dengan cara dirinjau atau ditinggalkan di suatu tempat dan kemudian pembeli mengambil paketan sabu tersebut;
- Bahwa untuk sdr. Rama saat ini sedang menjalani hukuman dan sdr. Ferdy Budiman saat ini sedang ditahan di Rutan Polres Kotabaru;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fajar Alamsyah bin (alm.) Syahrani Husin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di Gang Binjai Jalan Surya Gangga Wangsa Desa Baharu Utara, RT 09, RW 02, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Kotabaru ada menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,64 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna biru hitam, 1 (satu) buah botol kaca, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah stoples, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 3 (tiga) buah bungkus minuman teh Sisri, 8 (delapan) buah plastik klip transparan bekas bungkus narkoba, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Sugian Noor, 1 (satu) buah kartu ATM BNI yang disimpan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah saksi lalu saksi diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa sendiri, setelah itu saksi melihat anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,64 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna biru hitam, 1 (satu) buah botol kaca, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah stoples, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 3 (tiga) buah bungkus minuman teh Sisri, 8 (delapan) buah plastik klip transparan bekas bungkus narkoba, 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Sugian Noor, 1 (satu) buah kartu ATM BNI yang disimpan di dalam kamar Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di Gang Binjai Jalan Surya Gangga Wangsa Desa Baharu Utara, RT 09, RW 02, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 11.30 WITA, di Gang Binjai Jalan Surya Gangga Wangsa Desa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharu Utara, RT 09, RW 02, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru dari sdr. Ferdy Budiman alias Prokol sebanyak 20 (dua) puluh paket sabu;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sdr. Ferdy Budiman alias Prokol mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Rama yang saat ini sedang menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas lemari baju milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah stoples bekas tempat sabu;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah mendapatkan 20 (dua puluh) paket sabu tersebut akan Terdakwa jual atau edarkan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu tersebut dengan cara pembeli langsung berhubungan dengan bandar sdr. Rama (ditahan dalam perkara lain) setelah melakukan kesepakatan harga dan berapa banyak narkoba yang akan dibeli lalu pembeli langsung mengirimkan uang pembelian sabu, yang mana setelah itu sdr. Rama (ditahan dalam perkara lain) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memberikan sabu tersebut kepada pembeli dengan cara diranjau atau ditinggalkan di suatu tempat dan kemudian pembeli mengambil paketan sabu tersebut;
- Bahwa sudah sekitar 6 (enam) kali mendapatkan sabu dari sdr. Ferdy Budiman, seingat Terdakwa sejak bulan Maret 2021 sudah 4 (empat) kali menerima paketan sabu dari sdr. Ferdy Budiman dengan cara sdr. Rama menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan meminta Terdakwa untuk mengambil sabu yang telah diletakkan oleh sdr. Ferdy Budiman, setelah mengetahui letak tempat sabu tersebut diletakkan Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut, setelah itu Terdakwa bawa pulang dan menyimpan paketan sabu tersebut di rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menunggu perintah atau arahan sdr. Rama untuk mengantarkan atau meletakkan (meranjau) sabu yang akan diambil oleh pembeli tersebut;
- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa kenal dengan sdr. Rama ialah dulu Terdakwa pernah membeli sabu dari sdr. Rama beberapa lama setelah itu sdr. Rama menghubungi Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil sabu lalu mengantarkan/meletakkan (meranjau) ke tempat yang sudah ditentukan oleh sdr. Rama tersebut tetapi untuk mengantarkan sabu kepada para pembeli tidak Terdakwa penuhi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam mengedarkan sabu tersebut dari sdr. Rama ialah sdr. Rama mengirimkan uang melalui transfer

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI atas nama Dwie Tiara kepada nomor rekening Terdakwa, adapun uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat ini sdr. Ferdy Budiman berada di kantor Polres Kotabaru dan sedang menjalani proses penyidikan dalam perkara yang sama dan berkas berbeda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 7 (tujuh) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,64 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna biru hitam, 1 (satu) buah botol kaca, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah stoples, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 3 (tiga) buah bungkus minuman teh Sisri, 8 (delapan) buah plastik klip transparan bekas bungkus narkoba, 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Sugian Noor, 1 (satu) buah kartu ATM BNI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,64 gram;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna biru hitam;
- 1 (satu) buah botol kaca;
- 4 (empat) buah sedotan;
- 1 (satu) buah stoples;
- uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
- 3 (tiga) buah bungkus minuman teh Sisri;
- 8 (delapan) buah plastik klip transparan bekas bungkus narkoba;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Sugian Noor;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga dapat dipakai untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.0628 tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian pada pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau mengandung metamfetamina sebagaimana diatur dalam Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di Gang Binjai Jalan Surya Gangga Wangsa Desa Baharu Utara, RT 09, RW 02, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 11.30 WITA, di Gang Binjai Jalan Surya Gangga Wangsa Desa Baharu Utara, RT 09, RW 02, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru dari sdr. Ferdy Budiman alias Prokol sebanyak 20 (dua) puluh paket sabu;
- Bahwa awalnya sdr. Rama yang berhubungan dengan pembeli menyepakati terlebih dulu harga dan berapa banyak narkoba yang akan dibeli lalu pembeli langsung mengirimkan uang sabu, selanjutnya sdr. Rama menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memberikan sabu tersebut kepada pembeli dengan cara diranjau atau ditinggalkan di suatu tempat untuk diambil oleh pembeli;
- Bahwa adapun sabu yang dimaksud sudah sekitar 6 (enam) kali didapat dari sdr. Ferdy Budiman, sejak bulan Maret 2021 Terdakwa sudah 4 (empat) kali dengan cara sdr. Rama menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan meminta Terdakwa untuk mengambil sabu yang telah diletakkan oleh sdr. Ferdy Budiman kemudian Terdakwa langsung mengambil sabu di tempat tersebut dan membawa pulang serta menyimpan sabu tersebut di rumah Terdakwa untuk selanjutnya mendapatkan perintah dari sdr. Rama untuk meranjau sabu kepada pembeli;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam mengedarkan sabu adalah sdr. Rama mengirimkan uang melalui transfer BRI atas nama Dwie Tiara kepada nomor rekening Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa 7 (tujuh) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,64 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna biru hitam, 1 (satu) buah botol kaca, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah stoples, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 3 (tiga) buah bungkus minuman teh Sisri, 8 (delapan) buah plastik klip transparan bekas bungkus narkoba, 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Sugian Noor, 1 (satu) buah kartu ATM BNI;
- Bahwa menurut hasil Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.0628 tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian pada pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau mengandung metamfetamina sebagaimana diatur dalam Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Sugian Noor alias Iyan bin (alm.) Usman Husin dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya izin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "dijual" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, "menerima" adalah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan seterusnya, “perantara” adalah orang yang menjadi perantara, yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan lain sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya), “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain, memilih, mengubah, memindahkan, dan sebagainya), “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di Gang Binjai Jalan Surya Gangga Wangsa Desa Baharu Utara, RT 09, RW 02, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 11.30 WITA, di Gang Binjai Jalan Surya Gangga Wangsa Desa Baharu Utara, RT 09, RW 02, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru dari sdr. Ferdy Budiman alias Prokol sebanyak 20 (dua) puluh) paket sabu;

Menimbang, bahwa awalnya sdr. Rama yang berhubungan dengan pembeli menyepakati terlebih dulu harga dan berapa banyak narkoba yang akan dibeli lalu pembeli langsung mengirimkan uang sabu, selanjutnya sdr. Rama menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memberikan sabu tersebut kepada pembeli dengan cara diranjau atau ditinggalkan di suatu tempat untuk diambil oleh pembeli, adapun sabu yang dimaksud sudah sekitar 6 (enam) kali didapat dari sdr. Ferdy Budiman, sejak bulan Maret 2021 Terdakwa sudah 4 (empat kali) dengan cara sdr. Rama menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan meminta Terdakwa untuk mengambil sabu yang telah diletakkan oleh sdr. Ferdy Budiman kemudian Terdakwa langsung mengambil sabu di tempat tersebut dan membawa pulang serta menyimpan sabu tersebut di rumah Terdakwa untuk selanjutnya mendapatkan perintah dari sdr. Rama untuk meranjau sabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dalam mengedarkan sabu adalah sdr. Rama mengirimkan uang melalui transfer BRI atas nama Dwie Tiara kepada nomor rekening Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa menurut hasil Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.0628 tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian pada pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau mengandung metamfetamina sebagaimana diatur dalam Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang melaksanakan perintah sdr. Rama berupa mengambil sabu yang telah diranjau oleh sdr. Ferdy Budiman sebanyak 20 (dua puluh) paket untuk selanjutnya Terdakwa ranjau kembali agar sabu tersebut dapat diambil oleh pembeli yang berhubungan langsung dengan sdr. Rama, maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut merupakan bentuk peran Terdakwa sebagai orang yang menjadi penengah antara sdr. Rama selaku penjual dengan para pembeli sehingga Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli mendapatkan keuntungan berupa uang yang ditransfer dari sdr. Rama setiap sabu yang telah berhasil dijual dan pengambilan sabu dari sdr. Ferdy Budiman atas perintah sdr. Rama sudah dilakukan Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, menurut hasil Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.0628 tanggal 29 Juni 2021 sediaan yang dimaksud positif mengandung metamfetamina sebagaimana diatur dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau alasan hak dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kib



maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa menganut stelsel pidana kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana berupa denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,64 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna biru hitam, 1 (satu) buah botol kaca, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah stoples, uang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kib



tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 3 (tiga) buah bungkus minuman teh Sisri, 8 (delapan) buah plastik klip transparan bekas bungkus narkoba yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Sugian Noor dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hitam dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih DA6502 GAH, namun demikian barang bukti tersebut tidak pernah dilakukan penyitaan dan tidak pernah diajukan ke persidangan maka atas barang bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugian Noor alias Iyan bin (alm.) Usman Husin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,64 gram;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna biru hitam;
 - 1 (satu) buah botol kaca;
 - 4 (empat) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah stoples;
 - uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
 - 3 (tiga) buah bungkus minuman teh Sisri;
 - 8 (delapan) buah plastik klip transparan bekas bungkus narkotika;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Sugian Noor; dan
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Ahmad Shuhel Nadjir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Seno Aji, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Ahmad Shuhel Nadjir, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud.